### **BAB IV**

### **PENUTUP**

# A. KESIMPULAN

Dari pembahasan rumusan masalah mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang ada beberapa kesimpulan yang penulis dapat simpulkan yaitu :

1. Menurut Hak Asasi Manusia Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang belum maksimal dalam hal pemenuhan hak makanan tambahan dan kebutuhan lainnya untuk narapidana hamil, menyusui dan melahirkan, dalam hal mendapatkan pembalut bagi narapidana perempuan yang sedang masa menstruasi, juga dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis dan juga pemenuhan kebutuhan khusus anak.

Sedangkan pemenuhan hak secara umum sudah cukup terpenuhi seperti mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dan juga hak untuk beribadah.

2. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak khusus narapidana perempuan adalah karena tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai hak khusus narapidana perempuan menyebabkan pemenuhan hak khusus narapidana perempuan tidak dapat terpenuhi. Kurangnya dukungan dari pihak pusat sehingga menyebabkan tidak mendukungnya sarana dan prasarana yang di butuhkan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dan juga dikarenakan kurangnya anggaran

- operasioanl dalam memenuhi kebutuhan dan fasilitas hak khusus narapidana perempuan.
- 3. Tinjauan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang terhadap pemenuhan hak khusus narapidana terpenuhi sesuai dengan hak asasi manusia dikarenakan tidak adanya pemenuhan yang dibedakan secara khusus untuk narapidana yang hamil, melahirkan, menstruasi dan menyusui.

# THERSITAS ANDAL.

# B. SARAN

- 1. Diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang.
- 2. Kepada Pemerintah Pusat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini agar membuat peraturan baru yang lebih jelas dan merinci terkait dengan pemenuhan hak-hak khusus terhadap narapidana perempuan dan mengatur lebih jelas mengenai pemberian jenis makanan terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyususi.
- 3. Adanya dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam hal mengenai pemenuhan hak-hak narapidana perempuan seperti penyediaan ruang khusus untuk kebutuhan biologis perempuan.
- 4. Diharapkan agar lebih diperhatikan mengenai kebutuhan khusus yang dibutuhkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti tersedia ruang khusus bermain.

Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas
 II B Padang mampu mengembangkan fasilitas yang ada di dalam lapas yaitu dapat memiliki dokter khusus di dalam lapas.

